



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 288 TAHUN 2005

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 33 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 33, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu di tetapkan retribusi parkir di tepi jalan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2480);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah TK.I dan daerah TK.II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3410);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengolahan Perparkiran Daerah;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 seri D);
14. Peraturan Daerah Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 33 Seri C);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 33 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat lainnya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam.;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelola Pasar adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelola Pasar Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam;
8. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandite, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuannya, perkumpulannya, firma koperasi, yayasan atau badan usaha lainnya ;
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
11. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang secara umum disediakan dan atau dikelola Pemerintah Daerah yang meliputi jalan-jalan di dalam wilayah Kota Pagar Alam;
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh perantaraan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandeng atau kereta tempel yang dirangkai dengan kendaraan;

13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi jasa yang di sediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Setiap orang, badan dan pihak swasta yang menyelenggarakan usaha Parkir di Tepi Jalan Umum yang dimiliki dan atau dikelola wajib melapor kepada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dan atau berkoordinasi dengan instansi terkait;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat parkir di Tepi Jalan Umum;
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar hitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

**BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum
- (2) Menunjuk kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dan atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memungut retribusi sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum .

**BAB III
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 3**

- (1) Kepada setiap kendaraan bermotor jenis sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya bus, truck , dan alat besar lainnya, sepeda motor , tanki , mobil box , kereta gandengan / kereta

tempel baik kendaraan umum maupun kendaraan dinas tidak dalam tugas dinas yang menggunakan fasilitas parkir di tempat parkir di Tepi Jalan Umum wajib dikenakan retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada pasal 2 , pasal 3 ayat (1) dan pasal 4;

- (2) Kepada setiap orang, badan, pihak swasta yang mengelola parkir di tepi jalan umum yang memiliki dan atau dikelola dimaksud pasal 3 ayat (2) pada Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003 wajib dikenakan retribusi parkir.

Pasal 4

Dasar pengenaan retribusi pasal 3 ayat (1) berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dipungut di lokasi tempat pelayanan parkir dan dikenakan setiap kali parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kota Pagar Alam;
- (2) Pembayaran retribusi parkir selain ayat (1) di atas dapat dilaksanakan secara bulanan dengan cara pembayaran di muka;
- (3) Pembayaran retribusi pasal 3 ayat (2) di atas dapat dilakukan secara borongan dan atau bulanan dari jumlah bruto dalam satu bulan sesuai tarif yang dimaksud pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 33 Tahun 2003 dikali 50 %

BAB IV WILAYAH TEMPAT PELAYANAN PARKIR

Pasal 6

Lokasi tempat pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kota Pagar Alam

BAB V PEMBERIAN UPAH PUNGUT DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 7

Uang hasil Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum disetor ke Dinas Perhubungan untuk selanjutnya disetor ke kas daerah secara bruto atau melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

Pasal 8

- (1) Kepada petugas pemungut dan yang terkait diberikan upah sebesar 5 (lima) % dari realisasi penerimaan setiap bulan.

- (2) Kepada petugas operasional diberikan biaya operasional diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
- (3) Pembiayaan upah pungut dan biaya operasional diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam

Pasal 9

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam untuk melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tempat parkir di tepi jalan umum dalam Kota Pagar Alam dan melaksanakan pengamanan, penertiban, palayanan / pengaturan parkir kendaraan-kendaraan yang menggunakan tepi jalan untuk parkir dalam Kota Pagar Alam;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam untuk melaksanakan pembinaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum.

Pasal 10

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum selain pasal 9 keputusan ini, dapat pula dilakukan dengan cara kontrak kepada pihak kedua yang mempunyai badan hukum melalui Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

Pasal 11

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi bagi pemakai jasa parkir di tepi jalan umum yang sifatnya berulang kali dalam satu hari menggunakan tepi jalan umum untuk parkir yang disebabkan oleh kebutuhan tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota Pagar Alam melalui Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

BAB VI PERSYARATAN KUPON TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 12

- (1) Pencetakan karcis parkir dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam sesuai dengan standar teknis pengamanan harus di ponsent melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
- (2) Kupon tanda bukti pembayaran retribusi parkir terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian pertama dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci merupakan bukti pembayaran yan diserahkan kepada pemakai jasa parkir dan bagian kedua dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci merupakan potongan kupon

sebagai pertinggal (dokumen) Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

- (3) Pada karcis parkir dimuat data antara lain sebagai berikut :
- a. Nomor seri
 - b. Nomor jenis pungutan
 - c. Nomor urutan karcis
 - d. Besarnya retribusi
 - e. Waktu masuk keluarnya kendaraan
 - f. Nomor polisi kendaraan

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 13**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 29 Juli 2005
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H.DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 29 Juli 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PAGAR ALAM

dto

Drs. H. A. FACHRI, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 091 301

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 288 SERI C